



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 50 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor:196/PL.01.6-BA/1117/2023 tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penetapan Titik Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 yang di Fasilitas oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah (terlampir).
- KEDUA : Menetapkan Titik spesifik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 pada 10 (Sepuluh) Kecamatan.

- KETIGA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye/APK dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH, ✂


(KHAIRUL AKHYAR)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
 MERIAH NOMOR: 50 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 PADA PEMILU TAHUN 2024.

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	KECAMATAN	ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024			KETERANGAN
		PRESIDEN WAKIL PRESIDEN	PARTAI POLITIK	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
1.	Pintu Rime Gayo	- Tanah Pemda Disperindak di Desa Negeri Antara	- Tanah Pemda Disperindak di Desa Negeri Antara	- Tanah Pemda Disperindak di Desa Negeri Antara	
2.	Gajah Putih	- Turap Desa Umah Besi	- Turap Desa Umah Besi	- Turap Desa Umah Besi	
3.	Timang Gajah	- Lapangan Peta Desa Lampahan Induk	- Lapangan Peta Desa Lampahan Induk	- Lapangan Peta Desa Lampahan Induk	
4.	Wih Pesam	- Lapangan Bola Desa Pante Raya	- Lapangan Bola Desa Pante Raya	- Lapangan Bola Desa Pante Raya	
5.	Bukit	- Lapangan Sengeda Desa Karang Rejo	- Lapangan Sengeda Desa Karang Rejo	- Lapangan Sengeda Desa Karang Rejo	
6.	Bandar	- Penurunan SPBU Desa Makmur Sentosa	- Penurunan SPBU Desa Makmur Sentosa	- Penurunan SPBU Desa Makmur Sentosa	
7.	Bener Kelipah	- Desa Lot Bener kelipah	- Desa Lot Bener kelipah	- Desa Lot Bener kelipah	
8.	Permata	- Lapangan Bola Desa Bale Musara	- Lapangan Bola Desa Bale Musara	- Lapangan Bola Desa Bale Musara	

9.	Mesidah	- Sepanjang jalan seluruh Desa di Kecamatan Mesidah	- Sepanjang jalan seluruh Desa di Kecamatan Mesidah	- Sepanjang jalan seluruh Desa di Kecamatan Mesidah	
10	Syiah Utama	- Lapangan Bola Kaki Desa Blang Panu	- Lapangan Bola Kaki Desa Blang Panu	- Lapangan Bola Kaki Desa Blang Panu	

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,



(KHAIROL AKHYAR)